



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 874/ Pid.Sus/2014/PN Dps

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama, dengan acara biasa telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : GEDE ANDIKA SUARDANA ;-----
Tempat lahir : Denpasar ;-----
Umur/tanggal lahir : 28 tahun /20 Oktober 1986 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Banjar Karang Suwung, Dusun Karang Suwung, Desa
Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya
Denpasar ;-----
Jalan Palapa XI Gang Blauk 3. Kamar No. 4 Br. Kubu
Delod Tukad, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kodya
Denpasar ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SMU ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1 Penyidik tanggal 4 Oktober 2014 Nomor : SP.Han / 152 / X / 2014 / Resnarkoba, sejak
tanggal 4 Oktober 2014 s/d. tanggal 23 Oktober 2014 di Rutan Polresta
Denpasar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2014 Nomor : B-5457/P.1.10/EPP/10/2014 sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d. tanggal 02 Desember 2014 di Rutan ;-----

3 Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014 No. : Print-3680/ P.1.10 / EP / 12 / 2014, sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d. tanggal 16 Desember 2014 dalam tahanan Rutan Denpasar di Kerobokan;-----

4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Desember 2014 No. 935/Tah.Hk/Pen. Pid.Sus/2014/PN.Dps sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 ;-----

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan Tahanan Rutan, tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 874/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Dps. sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDRI RACHMAD M. SH Advokat having their office at AR & PARTNER LAW FIRM Jalan Gunung Agung, Perum Padang Pesona Graha Blok B No. 1 Denpasar Bali sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat perkara ;-----

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;-----

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa GEDE ANDIKA SUARDANA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GEDE ANDIKA SUARDANA selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bekas permen mintz yang didalamnya terdapat 1(satu) potong pipet biru berisi plastik klip shabu, berat bersih 0,16 gram ;-----
- 1 (satu) tas kain warna merah berisi 1 (satu) kaleng CDR berisi 5 (lima) poket plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih 0,15 gram, 0,21 gram, 0,19 gram, 0,22 gram, 0,78 gram ;-----
- 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna berisi timbangan elektrik ;-----
- 1 (satu) kotak kayu berisi 2 (dua) pipa kaca ;-----
- 1 (satu) bal plastik klip ;-----
- 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisi plastik klip kosong ;-----
- 1 (satu) tutup bong ;-----
- 1 (satu) potong pipet merah ;-----
- 1 (satu) potong pipet biru ;-----
- 1 (satu) botol kaca ;-----
- 1 (satu) gunting ;-----
- 1 (satu) isolasi ;-----
- 1 (satu) pipa kaca ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa GEDE ANDIKA SUARDANA pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 pukul 22.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di depan kamar E Apartemen Tirtadana Jl, Tukad Pakerisan No. : 108 Br. Antap Kelurahan Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari berdasarkan informasi masyarakat informasi akan ada orang yang memakai shabu di depan kamar E di Apartemen Tirtadana Jl, Tukad Pakerisan No. : 108 Br. Antap Kelurahan Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, tidak seberapa lama datang seseorang yaitu terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan yang informasikan, selanjutnya saksi KETUT NURASA, SH dan saksi I WAYAN WIANTARA bersama rekan satuan Narkoba Polresta Denpasar memerintahkan terdakwa berhenti, karena terdakwa gugup kemudian menjatuhkan permen mintz di bawah kakinya, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa apa yang dijatuhkan tersebut dan terdakwa menjawab shabu, dan setelah dibuka dihadapan saksi NYOMAN RENCANA, saksi I KETUT WIRAWAN serta terdakwa, di dalam permen mintz tersebut terdapat 1 (satu) potong pipet biru berisi plastik klip yang diduga shabu dengan berat bersih 0,16 gram dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya sendiri ;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost milik terdakwa di Jalan Palapa XI Gang Blauk 3 Kamar no. 4 Br. Kubu Delod Tukad kelurahan Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar dan dengan disaksikan saksi ANDRE WAHYUDI SAPUTRA, saksi SUSIYATI,. Saksi ADI CANDRA dan terdakwa sendiri, di dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) tas kain warna merah berisi 1 (satu) kaleng CDR berisi 5 (lima) poket plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,15 gram, 0,21 gram, 0,19 gram, 0,22 gram, 0,78 gram, 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna berisi timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kayu berisi 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisi plastik klip kosong, 1 (satu) kaleng sampoerna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kayu berisi : 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) pipet hitam, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) pipa kaca serta 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) potong pipet merah, 1 (satu) potong pipet biru yang ditemukan di bawah rak TV di dalam kamar, 1 (satu) botol kaca di lemari es di dalam kamar serta, 1 (satu) gunting dan 1 (satu) isolasi, 1 (satu) pipa kaca di atas rak TV di dalam kamar kost, semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari KOMANG pada tanggal 1 Oktober 2014 sekitar jam 16.00 WITA dengan harga pergramnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram yang di bagi sebanyak 10 (sepuluh) paket ;-----

- Bahwa barang bukti berupa :-----

1 (satu) plastik klip yang diduga shabu dengan berat bersih 0,16 gram disisihkan 0,07 gram (kode A) ;-----

5 (lima) poket plastik klip yang diduga berisi shabu masing-masing dengan berat bersih 0,15 gram disisihkan 0,07 gram (kode B1), 0,21 gram disisihkan 0,05 gram (kode B2), 0,19 gram disisihkan 0,06 (kode B3), 0,22 gram disisihkan 0,07 gram (kode B4), 0,78 gram disisihkan 0,16 gram (kode B5), setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar ;-----

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 550/NNF/2014 dengan kesimpulan barang bukti kristal bening (Kode A, B1 s/d. B5) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1)**

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa GEDE ANDIKA SUARDANA pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 pukul 22.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di depan kamar E Apartemen Tirtadana Jl, Tukad Pakerisan No. : 108 Br. Antap Kelurahan Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari berdasarkan informasi masyarakat informasi akan ada orang yang memakai shabu di depan kamar E di Apartemen Tirtadana Jl, Tukad Pakerisan No. : 108 Br. Antap Kelurahan Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, tidak seberapa lama datang seseorang yaitu terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan yang informasikan, selanjutnya saksi KETUT NURASA, SH dan saksi I WAYAN WIANTARA bersama rekan satuan Narkoba Polresta Denpasar memerintahkan terdakwa berhenti, karena terdakwa gugup kemudian menjatuhkan permen mintz di bawah kakinya, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa apa yang dijatuhkan tersebut dan terdakwa menjawab shabu, dan setelah dibuka dihadapan saksi NYOMAN RENCANA, saksi I KETUT WIRAWAN serta terdakwa, di dalam permen mintz tersebut terdapat 1 (satu) potong pipet biru berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang diduga shabu dengan berat bersih 0,16 gram dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya sendiri ;-----

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost milik terdakwa di Jalan Palapa XI Gang Blauk 3 Kamar no. 4 Br. Kubu Delod Tukad kelurahan Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar dan dengan disaksikan saksi ANDRE WAHYUDI SAPUTRA, saksi SUSIYATI,. Saksi ADI CANDRA dan terdakwa sendiri, di dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) tas kain warna merah berisi 1 (satu) kaleng CDR berisi 5 (lima) poket plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,15 gram, 0,21 gram, 0,19 gram, 0,22 gram, 0,78 gram, 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna berisi timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kayu berisi 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisi plastik klip kosong, 1 (satu) kaleng sampoerna berisi timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kayu berisi : 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) pipet hitam, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) pipa kaca serta 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) potong pipet merah, 1 (satu) potong pipet biru yang ditemukan di bawah rak TV di dalam kamar, 1 (satu) botol kaca di lemari es di dalam kamar serta, 1 (satu) gunting dan 1 (satu) isolasi, 1 (satu) pipa kaca di atas rak TV di dalam kamar kost, semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari KOMANG pada tanggal 1 Oktober 2014 sekitar jam 16.00 WITA dengan harga pergramnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram yang di bagi sebanyak 10 (sepuluh) paket ;-----
- Bahwa barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) plastik klip yang diduga shabu dengan berat bersih 0,16 gram disisihkan 0,07 gram (kode A) ;-----
 - 5 (lima) poket plastik klip yang diduga berisi shabu masing-masing dengan berat bersih 0,15 gram disisihkan 0,07 gram (kode B1), 0,21 gram disisihkan 0,05 gram (kode B2),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,19 gram disisihkan 0,06 (kode B3), 0,22 gram disisihkan 0,07 gram (kode B4), 0,78 gram disisihkan 0,16 gram (kode B5), setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar ;-----

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 550/NNF/2014 dengan kesimpulan barang bukti kristal bening (Kode A, B1 s/d. B5) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 115 Ayat (1)**

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Atau

Ketiga

----- Bahwa terdakwa GEDE ANDIKA SUARDANA pada har Rabu tanggal 1 Oktober 2014 pukul 22.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di depan kamar E Apartemen Tirtadana Jl, Tukad Pakerisan No. : 108 Br. Antap Kelurahan Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari berdasarkan informasi masyarakat informasi akan ada orang yang memakai shabu di depan kamar E di Apartemen Tirtadana Jl, Tukad Pakerisan No. : 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Antap Kelurahan Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, tidak seberapa lama datang seseorang yaitu terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan yang informasikan, selanjutnya saksi KETUT NURASA, SH dan saksi I WAYAN WIANTARA bersama rekan satuan Narkoba Polresta Denpasar memerintahkan terdakwa berhenti, karena terdakwa gugup kemudian menjatuhkan permen mintz di bawah kakinya, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa apa yang dijatuhkan tersebut dan terdakwa menjawab shabu, dan setelah dibuka dihadapan saksi NYOMAN RENCANA, saksi I KETUT WIRAWAN serta terdakwa, di dalam permen mintz tersebut terdapat 1 (satu) potong pipet biru berisi plastik klip yang diduga shabu dengan berat bersih 0,16 gram dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya sendiri ;-----

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost milik terdakwa di Jalan Palapa XI Gang Blauk 3 Kamar no. 4 Br. Kubu Delod Tukad kelurahan Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar dan dengan disaksikan saksi ANDRE WAHYUDI SAPUTRA, saksi SUSIYATI, Saksi ADI CANDRA dan terdakwa sendiri, di dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) tas kain warna merah berisi 1 (satu) kaleng CDR berisi 5 (lima) poket plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,15 gram, 0,21 gram, 0,19 gram, 0,22 gram, 0,78 gram, 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna berisi timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kayu berisi 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisi plastik klip kosong, 1 (satu) kaleng sampoerna berisi timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kayu berisi : 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) pipet hitam, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) pipa kaca serta 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) potong pipet merah, 1 (satu) potong pipet biru yang ditemukan di bawah rak TV di dalam kamar, 1 (satu) botol kaca di lemari es di dalam kamar serta, 1 (satu) gunting dan 1 (satu) isolasi, 1 (satu) pipa kaca di atas rak TV di dalam kamar kost, semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari KOMANG pada tanggal 1 Oktober 2014 sekitar jam 16.00 WITA dengan harga pergramnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa membeli sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) gram yang di bagi sebanyak 10 (sepuluh) paket ;-----

- Bahwa barang bukti berupa ;-----

1 (satu) plastik klip yang diduga shabu dengan berat bersih 0,16 gram disisihkan 0,07 gram (kode A) ;-----

5 (lima) poket plastik klip yang diduga berisi shabu masing-masing dengan berat bersih 0,15 gram disisihkan 0,07 gram (kode B1), 0,21 gram disisihkan 0,05 gram (kode B2), 0,19 gram disisihkan 0,06 (kode B3), 0,22 gram disisihkan 0,07 gram (kode B4), 0,78 gram disisihkan 0,16 gram (kode B5), setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar ;-----

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 550/NNF/2014 dengan kesimpulan barang bukti kristal bening (Kode A, B1 s/d. B5) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat menggunakan shabu bertempat di Jalan Palapa XI Gang Blauk 3 Kamar no. 4 Br. Kubu Delod Tukad kelurahan Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar dan terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah mempergunakan botol bekas UC 1000 yang dilubangin tutupnya, selanjutnya terdakwa memasukan 2 (dua) buah pipet dan pipet tersebut oleh terdakwa diberi pipa kaca, selanjutnya pipa kaca diberi shabu kemudian pipa kaca dibakar dan terdakwa menghisap pipet satunya, begitu seterusnya seperti orang merokok ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui sampai saat ini masih menggunakan narkoba jenis shabu dikarenakan jika tidak mengkonsumsi shabu, badan terdakwa lemas dan tidak percaya diri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1)**

huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1 **Saksi KETUT NURASA, SH. :**

- Bahwa saksi setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada awalnya ada informasi masyarakat di Apartemen Tirtadana ada pesta narkoba, selanjutnya saksi menuju tempat tersebut bersama I WAYAN WIANTARA dan teman-teman dari Satnarkoba Polresta Denpasar, namun saat mendatangi tempat tersebut kamar E Apartemen Tirtadana di Jl, Tukad Pakerisan No. : 108 Br. Antap Kelurahan Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar dalam keadaan kosong, selanjutnya sekitar pukul 10 malam datang terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dihentikan dan memberitahu saksi dan rekan-rekan dari Satnarkoba Polresta Denpasar ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa gugup membuang dan menjatuhkan permen mintz di bawah kakinya dan saksi menyuruh terdakwa unuk membuka barang tersebut ;-----
- Bahwa setelah dibuka di dalam permen mintz tersebut terdapat 1(satu) potong pipet biru berisi plastik klip shabu, berat bersih 0,16 gram ;-----
- Bahwa setelah diintrograsi terdakwa mengakui barang tersebut mau dipakai bersama temannya di apartemen tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa juga mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu di tempat kost-kostannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 pukul 24.00 Wita dilakukan pengeledahan di kamar kost milik terdakwa di Jalan Palapa XI Gang Blauk 3 Kamar no. 4 Br. Kubu Delod Tukad kelurahan Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar dan dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) tas kain warna merah berisi 1 (satu) kaleng CDR berisi 5 (lima) poket plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,15 gram, 0,21 gram, 0,19 gram, 0,22 gram, 0,78 gram, 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna berisi timbangan elektrik, 1 (stu) kotak kayu berisi 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisi plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) potong pipet merah, 1 (satu) potong pipet biru, 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) gunting, 1 (satu) isolasi, 1 (satu) pipa kaca dan semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saat ditangkap hanya ada 1 (satu) poket sedangkan pengeledahan d kamar kost terdakwa ada 5 (lima) poket ;-----
- Bahwa kamar kost tersebut dihuni oleh terdakwa bersama dengan pacarnya.
- Bahwa saat alat berupa bong adalah alat yang dipakai untuk mengkonsumsi shabu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyangkut kepemilikan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa kemudian dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti Kristal bening dengan hasil Hasil Pemeriksaan barang bukti Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA) ;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa adalah positif METAMFETAMINA karena sebelum tertangkap terdakwa sempat menggunakan Kristal bening sabu tersebut bersama;-----

2 Saksi IWAYAN WIANTARA, :

- Bahwa saksi setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat di Apartemen Tirtadana ada pesta narkoba, selanjutnya saksi menuju tempat tersebut bersama I WAYAN WIANTARA dan teman-teman dari Satnarkoba Polresta Denpasar, namun saat mendatangi tempat tersebut kamar E Apartemen Tirtadana di Jl, Tukad Pakerisan No. : 108 Br. Antap Kelurahan Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar dalam keadaan kosong, selanjutnya sekitar pukul 10 malam datang terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dihentikan dan memberitahu saksi dan rekan-rekan dari Satnarkoba Polresta Denpasar ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa gugup membuang dan menjatuhkan permen mintz di bawah kakinya dan saksi menyuruh terdakwa unuk membuka barang tersebut ;-----
- Bahwa setelah dibuka di dalam permen mintz tersebut terdapat 1(satu) potong pipet biru berisi plastik klip shabu, berat bersih 0,16 gram ;-----
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang tersebut mau dipakai bersama temannya di apartemen tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa juga mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu di tempat kost-kostannya ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 pukul 24.00 Wita dilakukan penggeledahan di kamar kost milik terdakwa di Jalan Palapa XI Gang Blauk 3 Kamar no. 4 Br. Kubu Delod Tukad kelurahan Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar dan dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) tas kain warna merah berisi 1 (satu) kaleng CDR berisi 5 (lima) poket plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,15 gram, 0,21 gram, 0,19 gram, 0,22 gram, 0,78 gram, 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna berisi timbangan elektrik, 1 (stu) kotak kayu berisi 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisi plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) potong pipet merah, 1 (satu) potong pipet biru, 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) gunting, 1 (satu) isolasi, 1 (satu) pipa kaca dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;-----

- Bahwa saat ditangkap hanya ada 1 (satu) poket sedangkan pengeledahan d kamar kost terdakwa ada 5 (lima) poket ;-----
- Bahwa kamar kost tersebut dihuni oleh terdakwa bersama dengan pacarnya;-----
- Bahwa saat alat berupa bong adalah alat yang dipakai untuk mengkonsumsi shabu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyangkut kepemilikan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa kemudian dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti Kristal bening dengan hasil Hasil Pemeriksaan barang bukti Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA) ;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa adalah positif METAMFETAMINA karena sebelum tertangkap terdakwa sempat menggunakan Kristal bening sabu tersebut bersama;-----

3 **Saksi ANDRE WAHYUDI SAPUTRA, :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pada saat itu ada di dalam kamar selanjutnya dipanggil oleh Petugas kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan kamar kost terdakwa yang terkait masalah narkotika ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;-----
- Bahwa kejadian pengeledahan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 pukul 24.00 Wita dilakukan pengeledahan di kamar kost milik terdakwa di Jalan Palapa XI Gang Blauk 3 Kamar no. 4 Br. Kubu Delod Tukad kelurahan Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat barang bukti narkotika di kamar terdakwa sebanyak 5 (lima) poket yang beratnya saksi tidak mengetahuinya, 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna berisi timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kayu berisi 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisi plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) potong pipet merah, 1 (satu) potong pipet biru, 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) gunting, 1 (satu) isolasi, dan 1 (satu) pipa kaca ;-----
- Bahwa saat penggeledahan terdakwa juga menyaksikan dan berada di kamar tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa tinggal di kamar kost tersebut bersama SUSIYATI ;-----
- Bahwa setelah Polisi menggeledah kamar tersebut selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polisi ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa polisi sempat menanyakan ijin kepemilikan barang tersebut, namun terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan atas barang tersebut ;-----

4 Saksi ADI CANDRA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pada saat itu ada di dalam kamar selanjutnya dipanggil oleh Petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan kamar kost terdakwa yang terkait masalah narkotika ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;-----
- Bahwa kejadian penggeledahan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 pukul 24.00 Wita dilakukan penggeledahan di kamar kost milik terdakwa di Jalan Palapa XI Gang Blauk 3 Kamar no. 4 Br. Kubu Delod Tukad kelurahan Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat barang bukti narkoba di kamar terdakwa sebanyak 5 (lima) poket yang beratnya saksi tidak mengetahuinya, 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna berisi timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kayu berisi 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisi plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) potong pipet merah, 1 (satu) potong pipet biru, 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) gunting, 1 (satu) isolasi, dan 1 (satu) pipa kaca ;-----
 - Bahwa saat penggeledahan terdakwa juga menyaksikan dan berada di kamar tersebut ;-----
 - Bahwa terdakwa tinggal di kamar kost tersebut bersama SUSIYATI ;-----
 - Bahwa setelah Polisi menggeledah kamar tersebut selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polisi ;-----
 - Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya ;-----
 - Bahwa polisi sempat menanyakan ijin kepemilikan barang tersebut, namun; terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan atas barang tersebut ;-----
- 5 **Saksi SUSIYATI** :
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena antara saksi dan terdakwa ada hubungan pacaran ;-----
 - Bahwa terdakwa ada permasalahan narkoba ;-----
 - Bahwa saksi sudah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
 - Bahwa terdakwa ditangkap hari rabu tanggal 1 Oktober 2014 pukul 22.00 wita bertempat di depan kamar E Apartemen Tirtadana Jl, Tukad Pakerisan No. : 108 Br. Antap Kelurahan Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;-----
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bermaksud main ke tempat temannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dari diri terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar jam 18.30 WITA di Jalan Palapa XI Gg. Blauk No. 3 Lingk Taman Sari Denpasar Selatan ;-----
- Bahwa di kamar kost terdakwa ditemukan 5 (lima) poket yang beratnya saksi tidak ingat, 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna berisi timbangan elektrik, 1 (stu) kotak kayu berisi 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisi plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) potong pipet merah, 1 (satu) potong pipet biru, 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) gunting, 1 (satu) isolasi, dan 1 (satu) pipa kaca ;-----
- Bahwa barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;-----
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah terdakwa, selanjutnya saksi juga di tangkap ;-----
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pada saat berada di Apartemen Tirtadana tersebut sempat memakai shabu atau tidak ;-----
- Bahwa barang bukti shabu sudah dipakai terdakwa bersama saksi beberapa jam sebelum penangkapan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa mengonsumsi shabu setiap hari ;-----
- Bahwa shabu yang dimiliki terdakwa untuk dipakai sendiri ;-----
- Bahwa selama 7 tahun mengenal terdakwa, terdakwa sudah mengonsumsi narkoba ;-----
- Bahwa timbangan kecil tersebut dipakai untuk mengetahui jumlah berat shabu saat dikonsumsi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sudah pernah memeriksakan diri ke dokter atau tidak menyangkut masalah ketergantungannya kepada narkoba shabu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas diberikan di persidangan dengan dibawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan ke persidangan berupa barang bukti yang terdiri dari ;-----

- 1 (satu) bekas permen mintz yang didalamnya terdapat 1(satu) potong pipet biru berisi plastik klip shabu, berat bersih 0,16 gram ;-----
- 1 (satu) tas kain warna merah berisi 1 (satu) kaleng CDR berisi 5 (lima) poket plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih 0,15 gram, 0,21 gram, 0,19 gram, 0,22 gram, 0,78 gram ;-----
- 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna berisi timbangan elektrik ;-----
- 1 (satu) kotak kayu berisi 2 (dua) pipa kaca ;-----
- 1 (satu) bal plastik klip ;-----
- 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisi plastik klip kosong ;-----
- 1 (satu) tutup bong ;-----
- 1 (satu) potong pipet merah ;-----
- 1 (satu) potong pipet biru ;-----
- 1 (satu) botol kaca ;-----
- 1 (satu) gunting ;-----
- 1 (satu) isolasi ;-----
- 1 (satu) pipa kaca ;-----

Menimbang, bahwa sebelum barang bukti tersebut diatas diajukan di persidangan telah dilakukan proses penyitaan yang sah, maka barang bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan sebagai alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa didepan sidang terdakwa yang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 1 Oktober 2014 pukul 22.00 wita bertempat di depan kamar E Apartemen Tirtadana Jl, Tukad Pakerisan No. : 108 Br. Antap Kelurahan Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;----
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap orang-orang yang berbaju preman yang mengaku sebagai Polisi ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap saat akan main ke tempat teman terdakwa di Apartemen Tirtadana ;-----
- Bahwa kamar E Apartemen Tirtadana adalah milik teman terdakwa yang bernama AGUS ;-----
- Bahwa sebelum ke Apartemen Tirtadana terdakwa sempat menelpon Agus akan main ke tempat tersebut dan terdakwa memang sudah biasa main ke tempat tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa ke Apartemen Tirtadana memang mau memakai / mengkonsumsi shgabubersama AGUS ;-----
- Bahwa biasanya shabu yang akan dikonsumsi terdakwa yang bawa atau kadang AGUS yang membawa ;-----
- Bahwa biasanya terdakwa dan AGUS selama satu minggu 3x mengkonsumsi shabu secara bersama-sama ;-----
- Bahwa terdakwa sudah mengenal AGUS kurang lebih selama satu setengah tahun, serta terdakwa dan AGUS sudah 8 bulan mengkonsumsi shabu secara bersama-sama ;-----
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa menjatuhkan permen mintz di bawah kakinya, dan setelah dibuka di dalam permen mintz tersebut terdapat 1(satu) potong pipet biru berisi plastik klip shabu, berat bersih 0,16 gram ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 pukul 24.00 Wita dilakukan pengeledahan di kamar kost milik terdakwa di Jalan Palapa XI Gang Blauk 3 Kamar no. 4 Br. Kubu Delod Tukad kelurahan Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar dan dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) tas kain warna merah berisi 1 (satu) kaleng CDR berisi 5 (lima) poket plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,15 gram, 0,21 gram, 0,19 gram, 0,22 gram, 0,78 gram, 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna berisi timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kayu berisi 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisi plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) potong pipet merah, 1 (satu) potong pipet biru, 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) gunting, 1 (satu) isolasi, 1 (satu) pipa kaca dan semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menguasai Kristal bening shabu tersebut ;-----
- Bahwa narkotika shabu tersebut terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang bernama KOMANG lewat HP ;-----
- Bahwa terdakwa biasa membeli narkotika shabu pada KOMANG atau kadang kepada orang lain ;-----
- Bahwa shabu terdakwa beli dengan cara di tranfer dan nanti terdakwa akan mendapat sms dimana tempat pengambilan shabu yang dipesan ;-----
- Bahwa sebelum ditangkap shabu yang terdakwa pesan dibungkus dengan bungkusan kopi dan ditaruh dibawah tiang listrik di sesetan ;-----
- Bahwa harga shabu yang dibeli dari KOMANG tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ gram, dan saat itu terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) gram sehingga total shabu tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan shabu tersebut terdakwa minta dibagi menjadi 10 (sepuluh) poket ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa sempat mengkonsumsi shabu bersama SUSIYATI ;-----
- Bahwa saat ditangkap posisi terdakwa masih di luar kamar E Apartemen Tirtadana, belum masuk ke dalam apartemen tersebut ;-----
- Bahwa di dalam apartemen tersebut memang sering dipakai untuk mengkonsumsi shabu ;-----
- Bahwa biasanya terdakwa mengkonsumsi shabu di tempat tersebut bersama 2-4 orang ;-----
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan / mengkonsumsi shabu selama 7 (tujuh tahun) dan 2 (dua) tahun terakhir ini terdakwa hampir setiap hari mengkonsumsi shabu ;-----
- Bahwa shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) biasanya terdakwa konsumsi selama 1 minggu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepemilikan atas narkotika jenis shabu tersebut ;-
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh dokter karena mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka didapatkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ketika penggeledahan di kamar kost milik terdakwa di Jalan Palapa XI Gang Blauk 3 Kamar no. 4 Br. Kubu Delod Tukad kelurahan Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar dan dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) tas kain warna merah berisi 1 (satu) kaleng CDR berisi 5 (lima) poket plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,15 gram, 0,21 gram, 0,19 gram, 0,22 gram, 0,78 gram, 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna berisi timbangan elektrik, 1 (stu) kotak kayu berisi 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisi plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) potong pipet merah, 1 (satu) potong pipet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) gunting, 1 (satu) isolasi, 1 (satu) pipa kaca dan semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;-----

- Bahwa menurut terdakwa shabu tersebut untuk dipakai / digunakan sendiri seperti sebelumnya ;-----
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan / mengkonsumsi shabu selama 7 (tujuh tahun) dan 2 (dua) tahun terakhir ini terdakwa hampir setiap hari mengkonsumsi shabu ;-----
- Bahwa shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) biasanya terdakwa konsumsi selama 1 minggu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dalam penggunaan / pemakaian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada
Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :-----

- Kesatu** : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
- Kedua** : melanggar pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
- Ketiga** : melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa oleh karena ketiga Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, yang mana menurut sistem pembuktiannya maka Majelis Hakim diperbolehkan memilih salah satu diantara kedua Dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang lebih tepat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan

Dakwaan

Ketiga

;

Menimbang bahwa Dakwaan Ketiga Penuntut Umum adalah pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap penyalah guna ;-----
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri ;-----

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”;-----

Menimbang, bahwa setiap penyalah guna mempunyai pengertian setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya serta makna yang sama dengan “barang siapa” dimana walaupun “Barang siapa” atau Setiap orang bukan merupakan unsur dari perbuatan pidana tetapi sebagai elemen / komponen terpenting untuk adanya perbuatan itu sebagai : “Pelaku” atau orang yang melakukan perbuatan (Dader), sebab tanpa ada pelaku maka tidak mungkin ada perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa dengan kalimat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “Setiap orang” tersebut tertuju pada Subyek hukumnya yang mampu dan cakap untuk bertanggung jawab didepan hukum yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana penyalah guna narkotika ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara ini, Terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu : GEDE ANDIKA SUARDANA ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 ahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapatkan ijin dari Mentri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya resep dari dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dalam menggunakan narkotika tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dari dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan, juga ternyata digunakan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, melainkan digunakan bagi dirinya sendiri ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa memperoleh narkotika dengan cara membeli seharga Rp.3000.000,- dari seorang yang tidak dikenal Warga Negara Indonesia untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri karena terdakwa sudah ketergantungan mengkomsumsi narkotika, tanpa menggunakan narkotika badannya terasa sakit, pikiran tidak bisa tenang, dan tidak bisa tidur, dan hasil pemeriksaan oleh dr. I Wayan Westa Sp.KJ sebagai dokter Sandat/Npza RSUP Sanglah , disimpulkan kondisi kejiwaan terdakwa ketergantungan Nafsa, Depresi dan mengalami rasa cemas, dan dokter tersebut menyatakan bahwa penyakit yang diderita terdakwa tersebut adalah ketergantungan narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa sebagai penyalah guna narkotika, dengan demikian unsur sebagai Penyalah guna telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.2. Mengenai Unsur “Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Narkotika jenis Sabhu apakah termasuk Golongan I karena kegiatan terdakwa membeli tersebut berhubungan erat dengan Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta Surat Bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 550/NNF/2014 tanggal 7 Oktober 2014, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa: Barang bukti Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening (Kode A dan B1 s/d B5) dan Urine (Kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA), dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Surat Keterangan Dokter No. UK.01.24/INT.I.E1/240/2014 tanggal 19 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim hendak mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan kegiatan menyalahgunakan **Narkotika Golongan I** yang digunakan dirinya sendiri, dimana dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dari dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan, juga ternyata digunakan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, melainkan digunakan bagi dirinya sendiri ;-

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yaitu saksi KETUT SURASA,SH.. Saksi I WAYAN WIANTARA, saksi ANDRE WAHYUDI SAPUTRA, saksi ADI CANDRA,dan Saksi SUSIYATI pada pokoknya menerangkan bahwa ketika penggeledahan di kamar kost milik terdakwa di Jalan Palapa XI Gang Blauk 3 Kamar no. 4 Br. Kubu Delod Tukad kelurahan Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar dan dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) tas kain warna merah berisi 1 (satu) kaleng CDR berisi 5 (lima) poket plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,15 gram, 0,21 gram, 0,19 gram, 0,22 gram, 0,78 gram, 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna berisi timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kayu berisi 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) bal plastik klip, 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisi plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) potong pipet merah, 1 (satu) potong pipet biru, 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) gunting, 1 (satu) isolasi, 1 (satu) pipa kaca dan semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, terdakwa membeli narkotika jenis sabhu tersebut dari seorang yang bernama AGUS dan alamatnya tidak diketahui seharga Rp. 3.000.000,- untuk digunakan bagi dirinya sendiri tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dari dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan, juga ternyata digunakan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, melainkan dipergunakan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri, dengan demikian Menurut Majelis Hakim perbuatan “menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri telah terpenuhi adanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini Majelis menilai keadaan jiwa dari terdakwa sedemikian rupa dan perbuatannya didukung oleh jiwa dan akal yang sehat. Selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak melihat adanya sikap dan perilaku yang lain sebagai manusia biasa, manusia yang normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa ;-----

HAL HAL YANG MERINGANKAN;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----

HAL HAL YANG MEMBERATKAN;

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain ;-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giatgiatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang meringankan dan memberatkan seperti tersebut diatas serta tujuan dari pidana itu sendiri yang tidak semata mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembalasan namun juga bisa menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak mengikuti perbuatan tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa demikian juga karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bekas permen mintz yang didalamnya terdapat 1(satu) potong pipet biru berisi plastik klip shabu, berat bersih 0,16 gram ;-----
- 1 (satu) tas kain warna merah berisi 1 (satu) kaleng CDR berisi 5 (lima) poket plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih 0,15 gram, 0,21 gram, 0,19 gram, 0,22 gram, 0,78 gram ;-----
- 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna berisi timbangan elektrik ;-----
- 1 (satu) kotak kayu berisi 2 (dua) pipa kaca ;-----
- 1 (satu) bal plastik klip ;-----
- 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisi plastik klip kosong ;-----
- 1 (satu) tutup bong ;-----
- 1 (satu) potong pipet merah ;-----
- 1 (satu) potong pipet biru ;-----
- 1 (satu) botol kaca ;-----
- 1 (satu) gunting ;-----
- 1 (satu) isolasi ;-----
- 1 (satu) pipa kaca ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 182 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **GEDE ANDIKA SUARDANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bekas permen mintz yang didalamnya terdapat 1(satu) potong pipet biru berisi plastik klip shabu, berat bersih 0,16 gram ;-----
 - 1 (satu) tas kain warna merah berisi 1 (satu) kaleng CDR berisi 5 (lima) poket plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih 0,15 gram, 0,21 gram, 0,19 gram, 0,22 gram, 0,78 gram ;-----
 - 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna berisi timbangan elektrik ;-----
 - 1 (satu) kotak kayu berisi 2 (dua) pipa kaca ;-----
 - 1 (satu) bal plastik klip ;-----
 - 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisi plastik klip kosong ;-----
 - 1 (satu) tutup bong ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pipet merah ;-----
- 1 (satu) potong pipet biru ;-----
- 1 (satu) botol kaca ;-----
- 1 (satu) gunting ;-----
- 1 (satu) isolasi ;-----
- 1 (satu) pipa kaca ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, Tanggal 12 Februari 2015**, oleh kami : **ACHMAD PETEN SILL, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **M. DJAELANI, SH** dan **PUTU GDE HARIADI, SH.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I GEDE KETUT RANTAM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MIA FIDA E , SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

1. **M. DJAELANI, SH.**

ACHMAD PETEN SILL, SH.MH.

Hakim Anggota II,

2. **PUTU GDE HARIADI, SH.,MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I GEDE KETUT RANTAM, SH.